

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, sehingga mendorong pembentuk undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum yang proporsional. Dengan demikian, hakikat dari suatu kejahatan terletak pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum tanpa unsur pelanggaran tersebut, konsep mengenai kejahatan kehilangan substansi dan maknanya.¹

Dalam ranah pelanggaran hukum, proses penegakan keadilan sering kali menuntut dilakukannya tindakan paksa oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk tindakan paksa tersebut ialah penyitaan atau perampasan terhadap barang maupun objek yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menggunakan barang sitaan sebagai alat bantu dalam upaya mengungkap kebenaran materiil atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Prosedur pengamanan dan pengawasan terhadap barang bukti dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum yang memberikan legitimasi atas tindakan tersebut sebagai langkah yang sah. Tujuan utama dari penyitaan ialah mengungkap kebenaran dengan memanfaatkan barang atau benda tersebut sepanjang proses penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, di mana barang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

atau benda tersebut berperan sebagai alat bukti yang memiliki nilai penting.²

Setelah tahapan penyelidikan dan penuntutan selesai dilaksanakan, majelis hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara pidana, amar putusan yang memuat pernyataan “*barang bukti dirampas untuk negara*” sebagai bentuk pidana tambahan merupakan hal yang lazim ditemukan, khususnya pada perkara-perkara seperti tindak pidana kehutanan, narkoba, perikanan, penyelundupan, korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Barang-barang yang telah dirampas untuk negara pada umumnya dilelang, dan hasil penjualan lelang tersebut kemudian menjadi milik negara.³ Namun demikian, terdapat pula jenis barang rampasan yang tidak dapat dijual melalui mekanisme lelang, yakni barang-barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan karena secara hukum tidak boleh dimiliki oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, barang rampasan yang tergolong sebagai benda terlarang dapat diserahkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, barang rampasan berupa bahan peledak, amunisi, atau senjata api diserahkan kepada Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sedangkan untuk barang rampasan yang termasuk dalam kategori narkoba, penyerahannya dilakukan kepada

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia, Jakarta, 2007, hlm. 265.

³ Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 138.

Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian obat serta zat berbahaya.⁴

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.⁵ Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk menelaah, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Permasalahan ini berakar pada terbatasnya pengaturan normatif mengenai prosedur keberatan tersebut, yang hanya tersirat secara singkat dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut memang memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas barang miliknya yang dirampas dalam perkara tindak pidana narkotika, namun tidak disertai dengan penjelasan teknis mengenai tata cara maupun mekanisme pelaksanaannya.

Hal ini membuat ketidakjelasan hukum bagi sebagian hakim dalam pelaksanaannya dikarenakan dapat membingungkan penggunaan hukum yang jelas, dikarenakan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 298.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 10 ayat (1).

⁶ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

narkotika. Kemudian juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, dimana karena tidak adanya peraturan secara teknis tentang hal-hal prosedural sehingga memungkinkan kerugian kepada pihak ketiga jika tidak mengikuti jangka waktu pengajuan yang disebabkan ketidaktahuan barang kepunyaannya digunakan untuk tindak pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai perampasan diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.*
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:*
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba maupun dari tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba wajib dirampas untuk negara. Hasil perampasan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pencegahan, pemberantasan, serta pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 menegaskan bahwa aset hasil tindak pidana narkoba mencakup seluruh bentuk kekayaan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh pelaku ataupun pihak ketiga, sepanjang harta tersebut berasal atau diperoleh dari tindak pidana narkoba.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa barang bukti dapat dititipkan sementara kepada pejabat yang berwenang untuk keperluan pemeriksaan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, cermat, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap mengenai status barang bukti dimaksud.⁸

⁷ Romy Bobby Manumpah, dkk., Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen* Vol. X/No. 5, April 2021, hlm. 9.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85–90.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika harus berlandaskan pada ketentuan serta unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyesuaian tersebut diperlukan agar putusan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam perkara pokok, yaitu pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga beritikad baik merupakan subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang bukti yang turut dirampas dalam amar putusan perkara pidana, namun tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Permasalahan muncul ketika barang bukti yang dirampas ternyata merupakan milik pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang diperiksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setelah perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, benda yang disita wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak atau kepada orang yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila hakim menetapkan bahwa benda tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakkan hingga tidak dapat digunakan lagi, atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Salah satu contoh penerapan ketentuan tersebut terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Lsm menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa

perampasan barang bukti berupa kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy warna biru dengan nomor polisi BL 3467 NV, Type NC11CF1C A/T No. Rangka MH1JFG1140K122772, No. Mesin JFG1E1121288 atas nama Abdullah Is yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusan Perkara pokok tindak pidana Narkotika merupakan implementasi dari asas-asas di atas.

Pada awalnya Pihak ketiga yakni Khairunnisak sebagai Pemohon tidak mengetahui kendaraan bermotor miliknya telah disita oleh Pihak Kepolisian pada saat terdakwa Muhammad Ferianto menggunakan kendaraan motor miliknya tersebut sebagai alat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada calon pembeli. Ketidaktahuan Pihak ketiga ini dikarenakan terdakwa tidak menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor selama jalannya persidangan sampai dengan putusan pengadilan.

Putusan lain pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor perkara Hal ini juga serupa pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Dalam perkara tersebut, terdakwa Rizqi Ramadhani bin Aiyudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, serta dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan untuk negara terhadap satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BL 6882 KAK, nomor rangka MH1KF4112KK392518, dan nomor mesin KF41E1393327. Kendaraan tersebut digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mengantarkan narkotika. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik pihak ketiga bernama Aiyudin

yang tidak memiliki keterlibatan ataupun hubungan hukum dengan tindak pidana yang menjadi pokok perkara.

Perkara ini bermula ketika terdakwa, Rizqi Ramadhan bin Aiyuddin, meminjam sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BL 6882 KAK milik ayahnya, Aiyuddin, dengan dalih hendak menggunakannya untuk keperluan bekerja. Namun, pada keesokan harinya, petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 454,22 gram serta lima paket sabu dengan total berat 107,22 gram. Selain itu, sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi yang sama turut diamankan karena digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mengantarkan narkotika kepada pembeli. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa dan diamankan oleh pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan atas dugaan tindak pidana narkotika.

Dalam putusan-putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan satu unit sepeda motor untuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa sepeda motor yang sebelumnya berstatus sebagai barang sitaan oleh pihak kepolisian, berdasarkan amar putusan hakim, kemudian ditetapkan untuk dirampas dan menjadi milik negara. Namun demikian, dalam perkara ini terungkap bahwa barang bukti dimaksud merupakan milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.*

Pihak ketiga yang memiliki dasar kepemilikan sah atas barang bukti yang dirampas untuk negara diberikan hak hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan tersebut. Upaya keberatan ini dapat diajukan secara terpisah dari perkara pidana pokok sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam mempertahankan serta menegaskan hak kepemilikannya atas barang yang turut dirampas dalam amar putusan pengadilan.⁹

Sebagai pihak yang dirugikan, Aiyuddin mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdaftar dengan Register Nomor 2/Keberatan-Pid.Sus/2024/PN Lsm Jo 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Dalam permohonannya, pemohon keberatan melampirkan bukti kepemilikan yang sah serta menyatakan bahwa ia tidak mengetahui penggunaan kendaraan tersebut untuk tindak pidana narkotika. Kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme

⁹ Putra Pratama dan Nursiti, Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2023, hlm. 7.

keberatan pihak ketiga sebagai sarana perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah, sekaligus menyoroti sejauh mana kekosongan pengaturan teknis dapat memengaruhi pertimbangan dan putusan hakim.

Gagasan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berakar pada prinsip-prinsip fundamental dalam proses hukum dan asas peradilan yang adil, yang juga menjadi dasar bagi perkembangan yurisprudensi modern. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pihak ketiga, berhak memperoleh perlakuan yang adil, terbuka, dan bebas dari diskriminasi pada setiap tahapan proses hukum, sehingga memperkuat integritas serta keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Dalam perkara ini, pihak ketiga sama sekali tidak mengetahui maupun menduga bahwa sepeda motor miliknya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebagai pemilik yang sah, ia mengalami kerugian akibat perampasan barang tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan: di antara berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara, apakah terdapat Hambatan dalam mekanisme pelaksanaan keberatan pihak ketiga dan akibat hukum yang timbul dari ketiadaan prosedur hal-hal teknis yang dianalisis berdasarkan putusan-putusan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam kasus perampasan barang bukti seperti dalam tindak pidana narkoba telah menjadi perhatian para ahli hukum, termasuk Dewi Ratna Sari Rustam dalam jurnalnya yang berjudul : *“Perlindungan Hukum terhadap pihak ketiga atas Aset yang dirampas terkait*

¹⁰ Maya Shafira, Deni Achmad, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 89.

dengan Tindak Pidana Narkotika”. Rustam menekankan pada tulisannya bahwa :
“*Mekanisme hukum yang jelas dan adil sangat penting untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana namun terkena dampak dari proses perampasan*”.¹¹

Penegakan ketentuan perundang-undangan terkait perampasan barang bukti dalam perkara narkoba kerap menghadapi hambatan, terutama ketika pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pokok mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan yang memuat pidana tambahan berupa perampasan barang untuk negara. Hambatan tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan keberatan yang tersedia, sehingga banyak pihak ketiga tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya secara efektif melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹²

Mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan dalam perkara perampasan barang bukti narkoba masih menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ketiadaan aturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur aspek prosedural keberatan tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam praktik peradilan, ketiadaan hukum ini sering kali memaksa majelis hakim untuk

¹¹ Dewi Ratnasari Rustam, Audina Al Amira Abdiansyah Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Aset yang Dirampas Terkait dengan Tindak Pidana Narkotika, *Delarev*, Vol 3 No.1, April 2024, hlm. 7

¹² Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Proses dan Tantangan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 156.

melakukan penafsiran secara ekstensif dengan merujuk pada ketentuan di luar konteks aslinya.

Salah satu contohnya adalah penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Milik Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara substansi peraturan tersebut ditujukan untuk perkara korupsi, dalam praktiknya sering dijadikan acuan sementara bagi oleh hakim dalam perkara narkoba karena belum adanya pengaturan khusus yang sepadan.¹³

Kondisi ini memperlihatkan adanya benang merah permasalahan hukum berupa kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik dalam perkara tindak pidana narkoba. Kekosongan ini menimbulkan dilema antara upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dengan perlindungan hak keperdataan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut analisis mendalam mengenai mekanisme penyelesaian, hambatan dan upaya serta akibat hukum yang muncul dari ketiadaan hukum peraturan pelaksana dari pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjadi sangat penting. Peneliti beranggapan bahwa dibutuhkan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana ketiadaan hukum dan mengakibatkan hambatan

¹³ Rafli Fadilah Achmad, *Keberatan Pihak Ketiga dalam Perampasan Barang Bukti Perkara Narkoba*, artikelopini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dipublikasikan di <https://pn.lhokseumawe.go.id/2025/02/keberatan-pihak-ketiga-dalam-perampasan-barang-bukti-perkara-narkoba-oleh-rafli-fadilah-achmad-sh-mh/> diakses pada 30 April 2025.

bagi hakim dalam menggunakan hukum mengenai keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga mengangkat judul **“Keberatan Pihak Ketiga dalam Perampasan Barang Bukti Perkara Narkoba (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba studi putusan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam menyelesaikan permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari ketiadaan hukum terkait prosedur penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka yang tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba studi putusan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam menyelesaikan permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari ketiadaan hukum terkait prosedur penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum berupaya merumuskan teori hukum komprehensif yang berfungsi sebagai alat dasar untuk menganalisis dan menangani berbagai masalah hukum yang rumit.¹⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum, dengan fokus khusus pada hukum pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam kasus yang melibatkan perampasan Barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memajukan pengembangan disiplin hukum sekaligus menawarkan solusi praktis terhadap berbagai

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 45-50.

permasalahan rumit yang muncul dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum baik itu aparat penegak hukum, legislator, akademisi atau praktisi maupun pihak ketiga itu sendiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkoba yang mengalami ketiadaan hukum sehingga mengakibatkan kebingungan bagi hakim dalam pengambilan landasan hukum studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami serta menganalisis permasalahan secara lebih terarah, dengan batasan wilayah pada yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berbentuk skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Febi Ria Mahardika, dengan judul “Keberatan Pihak Ketiga Beritikad Baik atas Perampasan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkoba”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik memerlukan perlindungan hukum karena seringkali barang miliknya

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 78-85.

dirampas meskipun tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Fokusnya adalah pada dasar hukum dan prosedur keberatan oleh pihak ketiga dalam Undang-undang Narkoba.¹⁶ Adapun penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda, karena penulis menitikberatkan pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga dalam studi putusan pengadilan secara konkret dan limitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yan Tomyos Gultom dengan judul “Pengajuan Keberatan atas Perampasan Barang oleh Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Bekasi)”. Penelitian ini mengkaji secara mendalam prosedur hukum yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas perampasan barang bukti narkoba yang bukan miliknya dan tidak terkait langsung dengan perkara utama. Fokus kajian adalah pada tahapan administratif dan yuridis mulai dari batas waktu pengajuan, isi permohonan, persyaratan formal dan substantif, hingga mekanisme tindak lanjut oleh pengadilan.¹⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan menitikberatkan bukan hanya pada landasan hukum keberatan, tetapi pada detail prosedur dan teknik administratif dan yuridis berdasarkan rangkaian dokumen hukum mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan majelis hakim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vanya Shafa N. Andreas dan Effendy

¹⁶ Febi Ria Mahardika, Keberatan Pihak Ketiga Beritikad Baik atas Perampasan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkoba, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

¹⁷ Yan Tomyos Gultom, “Pengajuan Keberatan atas Perampasan Barang oleh Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Bekasi), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Saragih, dengan judul “Perampasan Barang Bukti untuk Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 342/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap barang yang bukan milik terdakwa, namun tetap dirampas. Fokusnya pada bagaimana status kepemilikan pihak ketiga mempengaruhi amar putusan hakim.¹⁸ Adapun penulis menyatakan penelitian ini berbeda karena fokus penulis lebih pada mekanisme keberatan pihak ketiga terhadap perampasan, bukan pada pertimbangan yudisial semata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh iska Marlianti dengan judul “Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti yang Tidak Terkait dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika”, Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek normatif keberatan dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait dasar hukum, kewenangan pengadilan, serta implikasi yuridis dari pengajuan keberatan. Fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada tahapan administratif dan yuridis secara umum, mulai dari batas waktu pengajuan, isi permohonan, persyaratan formal dan substantif, hingga mekanisme tindak lanjut oleh pengadilan sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka atau terdakwa.¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penekanan kajian yang lebih teknis dan operasional, tidak hanya pada landasan hukum

¹⁸ Vanya Shafa Nabilla Andreas dan Effendy Saragih, “Perampasan Barang Bukti untuk Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 342/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)”, *Jurnal* Vol. 1, No. 1 Universitas Trisakti, Jakarta, 2023.

¹⁹ Diska Marlianti, Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti yang Tidak Terkait dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika, *Tesis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025.

keberatan, tetapi pada detail prosedur serta teknik administratif dan yuridis yang dijalankan dalam praktik. Penelitian ini menguraikan secara sistematis rangkaian dokumen hukum, mulai dari pengajuan permohonan keberatan, pemeriksaan kelengkapan administratif, proses persidangan, hingga penetapan majelis hakim, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alur prosedural keberatan dalam praktik peradilan pidana, bukan semata-mata pada aspek normatifnya.